



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 197 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 114 TAHUN 1989 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN /
PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1989 / 1990**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan adanya mutasi beberapa Pejabat di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, maka susunan Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 114 Tahun 1989 perlu diubah dan disempurnakan ;
- b. bahwa perubahan susunan Personalia Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 114 Tahun 1989 tentang Penunjukan Panitia Pembelian /Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 114 TAHUN 1989 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990

Pasal 1

Susunan Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 diubah dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pelelangan Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan ;
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian-barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, disertai dengan usul calon pemenang pelelangan.
- c. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang perlu.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan-Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 114 Tahun 1989 tentang Penunjukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 sepanjang yang menyangkut Susunan Personalia-Panitia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 5-8-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature]
Drs. IERU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 6. " Para Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. " Ketua Panitia Pemeriksa Barang - Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 05 AUG 1989

N o m o r : 30.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature] Sekretaris Wilayah Daerah

[Signature]
DRS. SOEBAGIO

MIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 197 TAHUN 1989

TANGGAL : 5 - 8 - 1989

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	HARTONO	Wakil Ketua merangkap - Anggota	Kepala Bagian Umum & Pro- tokol	
3.	ADI SUSANTO	Sekretaris bukan Anggo- ta	Ka Sub Bag Pengadaan & Perawatan Peralatan	
4.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	Drs. RONY SOEPONO	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
6.		Anggota	Kepala Dinas Tingkat II - Nganjuk.	Sebagai unsur Tehnis.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBTU SALAN